



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 97 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan pada Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT : ...**

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 97 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023****TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
KRITERIA BEBAN KERJA**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Uraian</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pegawai ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Pegawai ASN pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pegawai ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial	Pegawai ASN pada PD Dinas Sosial
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pegawai ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan	Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pegawai ASN pada PD Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pegawai ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pegawai ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pegawai ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pegawai ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pegawai ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Dinas Peternakan	Pegawai ASN pada Dinas Peternakan
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pegawai ASN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Perangkat Daerah	Uraian
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Pegawai ASN pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pegawai ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pegawai ASN pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Keuangan Daerah	Pegawai ASN pada Badan Keuangan Daerah
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Pegawai ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah
28	Badan Kepegawaian Daerah	Pegawai ASN pada Badan Kepegawaian Daerah
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pegawai ASN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Pegawai ASN pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	Pegawai ASN pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
32	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pegawai ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**